



**PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

LAPORAN KINERJA

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2021/>

TAHUN 2021



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Telp. (0567) 21359
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu dalam Tujuan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2021 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Putussibau, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi.....	1
3. Tupoksi	10
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	11
5. Sumber Daya Keuangan	12
6. Sarana dan Prasarana.....	12
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	12
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA	14
A. PERENCANAAN STRATEGIK.....	14
Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	14
a. Tujuan.....	14
b. Sasaran.....	14
B. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III.....	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
1. Pengukuran Kinerja.....	20
a. Metode Pengukuran	20
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN.....	71
Laporan Kepegawaian.....	76
BAB IV	79
PENUTUP	79
LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Dana	12
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	15
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja.....	17
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.....	21
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran	22
Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	22
Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1	23
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	23
Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	24
Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2	47
Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	48
Tabel 3. 10 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra	48
Tabel 3. 11 Realiasi Kinerja dan Keuangan	71
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021	75
Tabel 3. 13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (PNS & Non PNS).....	76
Tabel 3. 14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	76
Tabel 3. 15 Jenis Kediklatan	77



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
- LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA ES. II
- LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA
- LAMPIRAN 4 REKAPITULASI PELANGGARAN PERDA/ PERKADA/ K3
- LAMPIRAN 5 DATA PEGAWAI/ NOMINATIF
- LAMPIRAN 6 KEGIATAN PENGAWASAN PKL
- LAMPIRAN 7 KEGIATAN PENGAMANAN
- LAMPIRAN 8 BA SERAH TERIMA BARANG KERUGIAN
- LAMPIRAN 9 LAPORAN KEGIATAN KESAMAPTAAN
- LAMPIRAN 10 DATA JABATAN FUNGSIONAL POL PP
- LAMPIRAN 11 LAPORAN KEGIATAN DALMAS
- LAMPIRAN 12 PELATIHAN LINMAS
- LAMPIRAN 13 REKAPITULASI DATA LINMAS
- LAMPIRAN 14 REKAPITULASI PENANGANAN BENCANA
- LAMPIRAN 15 PEMBINAAN POTENSI LINMAS DESA
- LAMPIRAN 16 FOTO-FOTO
- LAMPIRAN 17 LINK/ URL LAMPIRAN DATA DUKUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya.

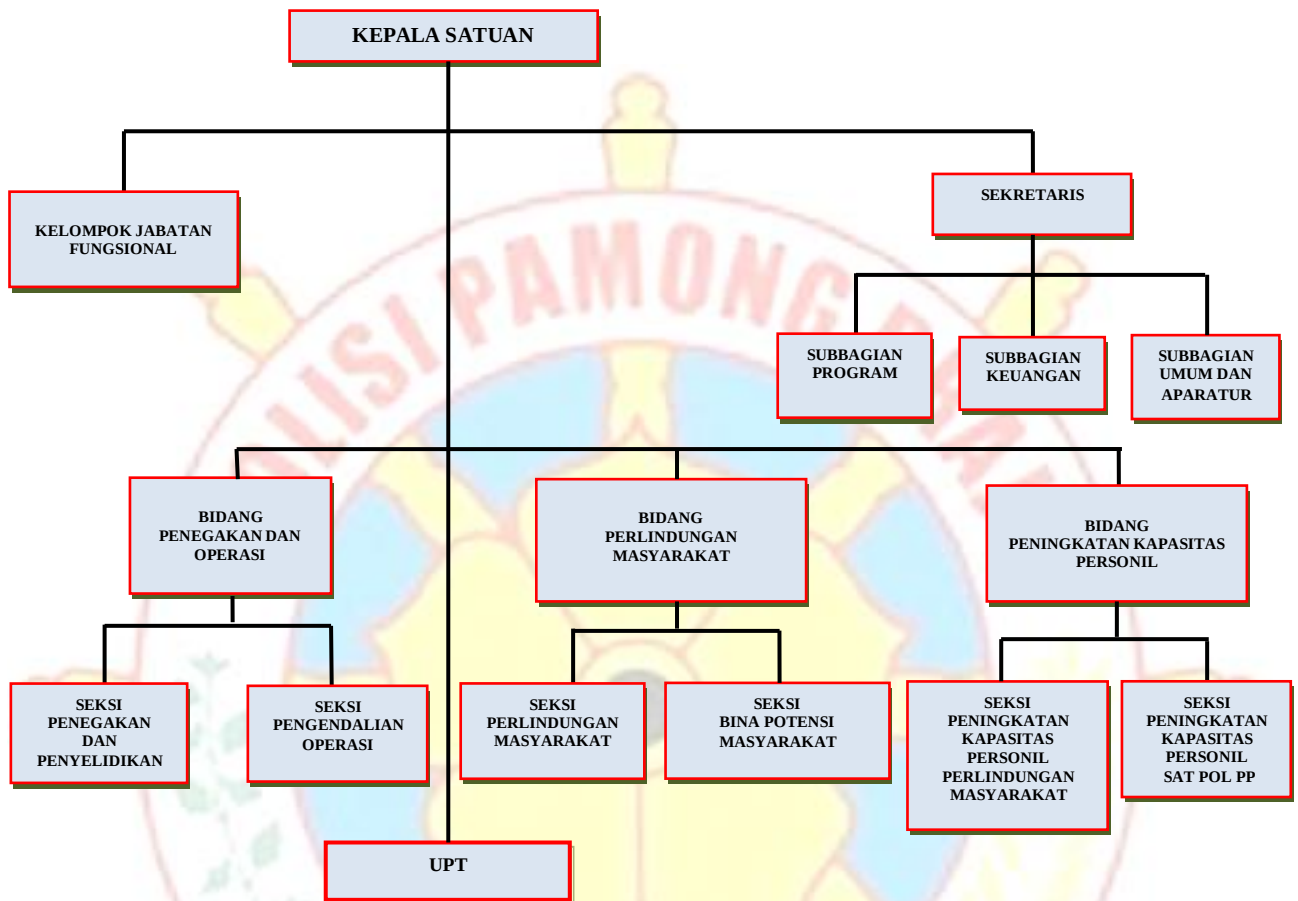
Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja yaitu individu yang dihormati atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Sejalan dengan otonomi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Perbub Nomor 55 Tahun 2018)



Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris
 - Subbagian Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Aparatur
3. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi
 - Seksi Penegakan dan Penyelidikan
 - Seksi Pengendalian Operasi
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
5. Kepala Peningkatan Kapasitas Personil
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketenteraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;

- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;
- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;

- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;

- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;

- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 4) Pemberdayaan, pengendalian dan penerahan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan penanganan bencana dan kebakaran, bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan pengamanan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Penyusunan rencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penyuluhan di bidang perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas

personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat

a. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kapasitas personil perlindungan masyarakat;
- 3) Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan anggota perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pelatihan bagi anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

12) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

b. Tugas

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- 5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

3. Tupoksi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara atau Lembaga lainnya.
6. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh **154** personil sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Personil PNS berjumlah 52 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak 54 Orang
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja yang tersebar di 23 Kecamatan dan 4 Kelurahan
 - a. Personil PNS berjumlah 45 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak berjumlah 3 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 18 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 29 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 5 Orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 15 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 29 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah 1 Org

Sedangkan berdasarkan Kulifikasi jenjang Pendidikan Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten **52** Orang:
 - a. S2 berjumlah 6 orang
 - b. S1 berjumlah 8 orang
 - c. D3 berjumlah 2 orang
 - d. SMA/Sederajat berjumlah 36 orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan **45** Orang:
 - a. S2 berjumlah 2 orang
 - b. S1 berjumlah 8 orang
 - c. D3 berjumlah 2 Orang
 - d. SMA/Sederajat berjumlah 33 orang

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan PNS Satuan Polisi Pamong Praja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. DIKLAT PIM III berjumlah 4 Orang
 - b. DIKLAT PIM IV berjumlah 2 orang
 - c. DIKLAT ADUM berjumlah 1 orang
- 2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :
 - a. Eselon II berjumlah 1 orang
 - b. Eselon III berjumlah 4 orang

c. Eselon IV berjumlah 9 orang

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai Non organik (Tenaga Honor/ Kontrak) dengan jumlah 54 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- 1) S1 berjumlah 5 orang
- 2) D3 berjumlah 3 orang
- 3) SLTA berjumlah 46 orang

5. Sumber Daya Keuangan

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2021 adalah :

Tabel 1. 1 Sumber Dana

No	Sumber Dana	Nilai (Rp)
1.	APBD Rutin Pembangunan	9.749.681.405,00
2.	Bantuan Pusat	0,00
3.	Bantuan Provinsi	0,00
4.	Bantuan Pemda Tk. II Kapuas Hulu	0,00
	Jumlah	9.749.681.405,00

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Mobil Patroli = 1 Unit
- 2) Mobil PAMWAL = 2 Unit
- 3) Mobil Kasat/ Avanza = 1 Unit
- 4) Sepeda Motor = 22 Unit
- 5) Speed Boat = 1 Unit

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset-2021/>

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menunjukan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukan

bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Koordinasi antar instansi lemah;
2. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
3. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Peralatan dan Perlengkapan Operasional Penegkan Perda/ Perkada belum memadai;
5. Jumlah Anggota Operasional yang belum memadai;
6. Kurangnya sosialisasi tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
7. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
8. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang;
9. Kurangnya Peran Serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
10. Tidak adanya Peralatan dan Perlengkapan anggota LINMAS;
11. Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti tes Jabatan Fungsional tidak ada;
12. Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda/ Perkada;
13. Anggota banyak yang tidak hadir dalam kegiatan seperti Dalmas dan Kesamaptaan;
14. Anggota LINMAS Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan;
15. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
16. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
17. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
18. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
19. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
20. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
21. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
22. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
23. Kenakalan remaja dan pelajar;
24. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kapuas Hulu.

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kondusivitas wilayah

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya		Indeks Rasa Aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	-	Penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten
2	Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang di adukan}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/ Perkada

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/>

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB
2	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja/pk2021/>

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2021, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, program dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil (CB)
- d. < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	-	-
2	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					100%

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-tahun-2021/>

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	2	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada Nilai	-	-



Dari 2 (indikator) Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja indikator kinerja utama sangat berhasil sebanyak 2 (dua) indikator dengan capaian sebesar 100%.

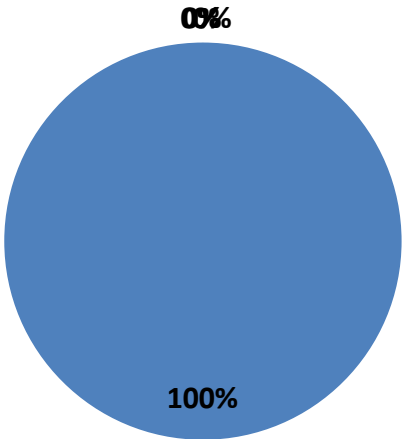
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	2	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 2 (dua) Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu capaian kinerja sasaran sangat berhasil sebanyak dua sasaran dengan capaian sebesar 100%.
Persentase pencapaian Kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran

■ sangat berhasil ■ berhasil ■ cukup berhasil ■ tidak berhasil



Dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat Berhasil	1	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00



2	Misi 2		
	Sangat Berhasil	1	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP	Predikat	BB	-	-
Rata-rata capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2020 mendapat nilai BB sedangkan untuk tahun 2021 belum mendapatkan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu tidak bisa ditentukan dan dihitung persentase dan rata-rata capaiannya.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP	B	BB	113%	BB	BB	100%	BB	-	-

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun **2021** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 7 Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Nilai SAKIP	A	-	-

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 100% dikategorikan “Sangat Berhasil” pada tahun 2020 dengan nilai predikat BB. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

Indikator Nilai SAKIP

Pada perencanaan awal penyusunan dokumen Renja 2021 indikator yang ditetapkan pertama kali yaitu indikator “**Predikat SAKIP**”. Hal ini didasari penyusunan Rencana awal menggunakan Visi Misi Kepala Daerah periode 2016-2021. Namun setelah masa periode berakhir pihak Bappeda menyarankan agar penyusunan DPA 2021 harus berdasarkan RPJMD periode 2021-2026. Sehingga penyusunan RENSTRA pada tahun 2021 harus mengacu pada RPJMD periode 2021-2026, maka indikator Tujuan dan Sasaran pada RPJMD harus menjadi indikator Tujuan dan Sasaran strategis SKPD.

Penyelenggaraan SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 belum dilakukan penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga nilai belum bisa ditetapkan pada laporan kinerja ini.

Realisasi kinerja Tahun 2020 yang mendapat predikat “**BB**” jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan predikat “**A**”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja sudah mencapai 90%.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan anggota tim berjumlah 20 orang yang terdiri dari jabatan struktural 14 Orang dan Staf dibidang sebanyak 5 orang dan staf dokumen SAKIP Satuan sebanyak 1 orang pada sub bagian program. Penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran pada setiap bidang dan sub bagian masing-masing 1 orang dan penyusun/ perekap pelaporan masing-masing 1 orang.

Penyusunan Dokumen SAKIP didukung oleh anggaran yang berada pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran pada Kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp28.208.500,- dengan serapan anggaran sebesar 100%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator **sasaran 1** adalah sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring kinerja pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Kekonsistenan para pejabat dan tim penyusun SAKIP pada satuan polisi pamong praja pada setiap indikator kinerja dan target, baik yang terdapat pada dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
3. Menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang memadai;
4. Melakukan Evaluasi Kinerja setiap akhir triwulan dengan analisis atas hambatan yang dihadapi, serta melakukan perumusan tindak lanjut yang akan ditempuh;
5. Laporan kinerja harus menambahkan evaluasi dan analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
6. Menetapkan tim SAKIP;
7. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja yang lebih baik;
8. Sumber data atau dokumen data dukung yang bisa ditelusuri dan valid serta memiliki kemudahan memperoleh data tersebut untuk pihak pemeriksa.
9. Seluruh indikator kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu harus dan wajib memiliki dokumen data dukung. Atau sumber data;

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP yang artinya sasaran dan indikator ini sama dengan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja termasuk capaiannya. Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ini dalam pencapaian kinerja didukung dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran dari kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** adalah meningkatnya Nilai SAKIP Satpol PP dengan Indikator Predikat SAKIP. Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan sub kegiatan sebagai berikut:

➤ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan merupakan Langkah awal dalam pelaksanaan penyusunan administrasi dalam sebuah SKPD. Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko.

Sasaran dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong



Praja dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan dan dengan capaian kinerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3 1 Analisis Pencapaian Sasaran Sub Kegiatan 01.2.01.01

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Dokumen Perencanaan	14	Dok.	14	100,00%

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-tahun-2021/>

Pada tahun 2021 jumlah dokumen perencanaan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ditargetkan sebanyak 14 dokumen dengan realisasi sebanyak 14 dokumen yang terdiri dari:

- Ranwal Renstra
- Ranhia Renstra
- RENSTRA
- Ranwal Renja
- Rancangan Renja
- Ranhia Renja
- Renja
- Renja Perubahan
- Perjanjian Kinerja
- Perjanjian Kinerja Perubahan
- Rencana Aksi Kinerja
- Rencana Aksi Kinerja Perubahan
- Rencana Tindak Pengendalian Resiko Semester I
- Rencana Tindak Pengendalian Resiko Semester II

Realisasi Kinerja Tahun 2021 direalisasikan sebanyak 14 Dokumen jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 14 Dokumen maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan sudah mencapai 100%.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perencanaan adalah sebagai berikut:

- Pembentukan tim penyusun dokumen perencanaan dan tim SAKIP;
- Melakukan rapat persiapan penyusunan dokumen perencanaan;
- Penyampaian dokumen perencanaan dari masing-masing bidang harus disampaikan tepat pada waktunya;
- Sub Bagian Program melakukan monitoring secara terus menerus selama proses penyusunan pada masing-masing bidang;
- Sumberdaya manusia yang Menyusun dokumen perencanaan masing-masing bidang harus memadai untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan pada aplikasi SIPD;

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu tersusunnya dokumen RKA Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan dan capaian kinerja dapat dilihat dari table berikut:



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	1	Dok.	1	100,00%

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-kinerja-tahun-2021/>

Pada Tahun 2021 Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebanyak satu dokumen. Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RKA tahun 2022 direncanakan akan dikerjakan pada Triwulan III dan pada triwulan III capaian kinerja masih 0%. Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini belum ada surat dari BAPPEDA dan BKD tentang penyusunan dokumen RKA 2022.

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan rapat internal masing-masing bidang dan menyampaikan kepada sub bagian program sebelum batas waktu yang ditentukan;
- Penyusunan dokumen RKA harus berdasarkan dokumen RENJA yang telah disusun
- Melakukan penginputan pada aplikasi SIPD

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dengan Indikator Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	4	Dok.	4	100,00%

Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 4 Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan dengan realisasi sebanyak 4 dokumen Perubahan RKA yang diselesaikan. Pencapaian realisasi 4 Dokumen tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 4 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja sudah mencapai 100%

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan Indikator Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Penyampaian informasi dalam perubahan RKA harus segera agar dalam penyelesaian tidak dengan waktu yang sangat singkat;
- Penyusunan usulan Standar Harga agar segera disampaikan sebelum batas akhir penginputan pada aplikasi SIPD;
- Ketelitian yang sangat tinggi sangat dibutuhkan oleh penyusun pada masing-masing bidang .

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yaitu tersusunnya DPA Satuan Polisi Pamong Praja dengan Indikator Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan ditarget pada Tahun 2021 sebanyak 1 Dokumen DPA dikerjakan dan telah direalisasikan sebanyak 1 dokumen.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	1	Dok.	1	100,00%

Apabila dibandingkan dengan target akhir Rentra yaitu sebanyak 1 dokumen maka tingkat kemajuan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RKA akhir yang diinput pada aplikasi SIPD harus sudah selesai dan sudah masuk kepada tahapan selanjutnya;
- Penyusunan RAK yang harus selesai setelah RKA akhir diinput;

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD;**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD yaitu tersusunnya Perubahan DPA Satuan Polisi Pamong Praja dengan Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	4	Dok.	4	100,00%

Pada Tahun 2021 Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 4 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 dokumen. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan Target 4 Dokumen, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Evaluasi Kinerja

Penyusunan DPA perubahan ditargetkan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan sampai dengan triwulan III realisasi masih 0%. Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini belum ada surat dari BKD tentang penyusunan dokumen DPPA 2021.

Adapun factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan Rapat persiapan Penyusunan DPA Perubahan;
- Melakukan rapat kembali setelah KUAPPAS telah ditentukan;
- Melakukan penginputan pada aplikasi SIPD
- Melakukan Penginputan RAK Perubahan pada SIPD;

- Penginputan pada aplikasi harus dengan kekompakan para tim SIPD yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala Satuan.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan SPM dengan Indikator Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	24	Dok.	24	100,00%

Pada Tahun 2021 Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan ditargetkan sebanyak 24 dokumen dikerjakan dan telah direalisasikan sebanyak 24 dokumen diselesaikan. 24 Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- Monitoring Kinerja Triwulan I
- Monitoring Kinerja Triwulan II
- Monitoring Kinerja Triwulan III
- Monitoring Kinerja Triwulan IV
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan I
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan II
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan III
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan IV
- Laporan Kinerja 2020
- LPPD 2020
- RFK-0 Bulan Januari
- RFK-0 Bulan Februari
- RFK-0 Bulan Maret
- RFK-0 Bulan April
- RFK-0 Bulan Mei
- RFK-0 Bulan Juni
- RFK-0 Bulan Juli
- RFK-0 Bulan Agustus
- RFK-0 Bulan September
- RFK-0 Bulan Oktober
- RFK-0 Bulan November
- RFK-0 Bulan Desember
- Laporan SPM Semester I
- Laporan SPM Semester II

Realisasi Kinerja 2021 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan 24 Dokumen, maka tingkat kemajuan indikator Kinerja Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan sudah mencapai 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Setiap bidang harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja;



- Laporan pelaksanaan kegiatan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta telah diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Satuan;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan harus juga melampirkan foto, Absensi, dan data dukung lainnya.
- Penyampaian Laporan harus tepat waktu sebelum melakukan rapat evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan
- Data laporan kinerja tersebut harus dilakukan validasi oleh kepala Sub Bagian Program;
- Setiap laporan yang disampaikan selanjutnya akan dipublikasikan/ diupload pada website dan aplikasi yang diperlukan.

➤ **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu terlaksananya evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
07	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	4	Dok.	4	100,00%

Pada Tahun 2021 Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja ditargetkan sebanyak 4 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali rapat evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebanyak 4 kali, maka tingkat kemajuan indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja sudah mencapai 100%. Adapun Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja indikator Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut:

- Seluruh Laporan kinerja pada triwulan bersangkutan harus telah terkumpul dan tervalidasi secara keseluruhan;
- Kehadiran para peserta undangan harus terpenuhi sesuai dengan surat undangan;
- Setiap peserta rapat evaluasi harus proaktif menyampaikan informasi yang diperlukan guna memperbaiki kinerja yang terevaluasi;
- Setiap peserta rapat juga harus proaktif menyampaikan saran, solusi dan pendapat terhadap permasalahan yang dievaluasi;
- Setiap solusi yang telah disepakati bersama harus menjadi perbaikan dan dilaksanakan pada kemudian hari;
- Rapat evaluasi diharapkan membawa perubahan yang lebih baik.

b) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu Tersusunnya administrasi keuangan dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.02	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	98,42	103,60%

Pada tahun 2021 indikator Persentase Administrasi Keuangan ditargetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 98,42% sehingga capaian kinerja mencapai 103,60%. Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggaran Administrasi Keuangan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan}} \times 100$$

$$= \frac{6.034.145.202}{6.130.787.555} \times 100 = 98,42$$

realisasi pada tahun 2021 98,42% apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 95%, maka capaian kinerja sudah mencapai 103,60%.

Sasaran Tersusunnya administrasi keuangan dalam mencapai kinerjanya didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yaitu tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan dua indikator yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP dan Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	12	Bln	12	100,00%
	Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus	1.127	OB	1.246	110,56%

Pada Tahun 2021 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN ditargetkan di bayarkan selama 12 Bln dan terealisasi sebanyak 12 Bulan.

Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus ditargetkan sebanyak 1.127 Orang/ Bulan dan terealisasi sebanyak 1.246 Orang/ Bulan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus adalah sebagai berikut:

- Setiap pegawai kecamatan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas untuk dilakukan pembayaran Tunjangan Pol PP;
- Penentuan target awal ditentukan berdasarkan seluruh jumlah pegawai dan pejabat (termasuk jabatan kosong)

➤ **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan dengan indikator Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	147	OB	147	100,00%

Pada tahun 2021 Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan ditargetkan sebanyak 147 Orang/ Bulan dengan realisasi sebesar 147 Orang/ Bln.

Adapun factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan adalah SK Penatausahaan pengelola keuangan harus sudah ditetapkan sebagai dasar pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan

c) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu terlaksananya penyusunan administrasi kepegawaian dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian dengan capaian seperti table berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Persentase Administrasi Kepegawaian	95	%	100	105,26%

Pada Tahun 2021 indikator Persentase Administrasi Kepegawaian ditergetkan sebesar 95% dan telah direalisasikan sebesar 100%. Formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan}} \times 100$$
$$= \frac{20}{20} \times 100 = 100,00$$

Dokumen Kepegawaian yang telah terselesaikan antara lain sebagai berikut:

- SPK
- SKP
- SPMT
- DUK Semester 1
- DUK Semeter 2
- Nominatif Semeter 1
- Nominatif Semester 2
- Struktur Organisasi
- Absensi Januari s/d Desember

Realisasi Kinerja indikator Persentase Administrasi Kepegawaian jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 95% maka tingkat kemajuan sudah mencapai 105,26%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- SPK tenaga kontrak terbit setelah ada SK Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak ;
- Penyusunan dokumen SKP harus kerja sama seluruh pegawai agar dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
- SKP harus selaras dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- Setiap pegawai yang telah naik pangkat harus segera menyampaikan SK Pangkat terbaru;
- Setiap pegawai terbaru harus menyampaikan data yang diperlukan secepat mungkin;

- Data pegawai Pol PP dikecamatan harus menyampaikan data kepegawaian apabila terdapat perubahan;
- Penjemputan bola data dikecamatan yang sangat jauh.

Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase Administrasi Kepegawaian didukung hanya 1 sub kegiatan saja yaitu sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

➤ **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Sasaran sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yaitu Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan Indikator Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	87	Pasang	87	100,00%

Pada Tahun 2021 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ditargetkan sebanyak 87 Pasang Sepatu PDL Crime dan telah terelaisasi sebanyak 87 Pasang Sepatu PDL Crime.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Penyediaan pakaian dinas yaitu Sepatu PDL II Crime ditargetkan akan dilaksanakan pada Triwulan II dan pencapaian pada Triwulan II masih 0%. Hal ini disebabkan karena pemesanan barang ini memerlukan waktu yang cukup dengan harga yang sesuai DPA dan akan dilaksanakan pada Triwulan III

Pada Triwulan III realisasi indikator Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas juga masih belum terlaksana dengan capaian kinerja 0%. Hal ini disebabkan karena masih menunggu rekapitulasi nomor ukuran sepatu setiap anggota. Terkait covid-19 tidak bisa melihat langsung barang yang akan dibeli, sehingga berinisiatif membeli beberapa pasang sepatu sebagai contoh. Solusi akan dilaksanakan pada triwulan IV.

Adapun factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyediaan harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah yaitu terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:



No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	%	99,54	104,78%

Pada Tahun 2021 indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 95% dengan realisasi 99,54% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 104,78%. Formulasi Perhitungan:

Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yg terealisasi

Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan

X 100

=

722.390.536

725.751.880

X 100

= 99,54

Untuk mewujudkan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan inidkator Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor dengan capain kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	13	Jenis	23	176,92%

Pada tahun 2021 Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor ditargetkan sebanyak 13 jenis dan telah terealisasi sebanyak 23 Jenis dengan capaian kinerja sebesar 176,92%. Ini berarti realisasi melebihi target yang ditentukan sehingga menjadi bahan evaluasi.

Permasalahan ini terjadi dikarenakan pencairan pada 1 jenis belanja tidak dihabiskan sehingga belanja yang selanjutnya menjadi akumulasi lebih dari 1 dalam 1 jenis belanja. Sehingga realisasi akan melebihi target yang telah ditentukan. Solusi untuk permasalahan ini adalah apabila belanja 1 jenis barang masih belum selesai tetap dianggap nol. Apabial belanja telah selesai baru kemudian sudah bisa dianggap terealisasi 1 jenis.

➤ **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	18	Unit	19	105,56%

Pada tahun 2021 Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan ditargetkan sebanyak 18 unit dan telah terealisasi sebanyak 19 Unit dengan capaian kinerja sebesar 105,56%

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ditargetkan dilaksanakan pada Triwulan II dan pada triwulan II capaian kinerja masih 20% Hal ini disebabkan karena Komputer tidak ada Speknya dipasaran sehingga tidak dapat diajukan. Laptop anggaran tidak mencukupi. TV sedang dalam proses. Solusi untuk pengadaan Laptop anggarannya akan diusulkan diperubahan anggaran (Triwulan IV) dan PC akan mengusulkan sesuai spek yang ada dipasaran.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyediaan harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

➤ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yaitu tersedianya peralatan rumah tangga dengan indikator Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Buah	1	100,00%

Pada tahun 2021 Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan ditargetkan sebanyak 1 buah Tenda dengan realisasi 1 buah tenda dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Penyediaan peralatan rumah tangga yaitu pembelian tenda direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II dan pencapaian pada Triwulan II masih 0%. Hal ini disebabkan karena masih dalam proses pemesanan dan akan direalisasikan pada triwulan III.

Pada Triwulan III penyediaan Tenda masih 0%. Hal ini disebabkan karena spek tidak tersedia dipasaran dan akan diproses kembali pada Triwulan IV

Adapun Faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan adalah:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyediaan harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu Tersedianya Makanan dan Minuman dengan indikator Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	106	Orang	70	66,04%

Pada tahun 2021 Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan ditargetkan untuk 106 orang anggota Satpol PP dan telah direalisasikan hanya sebanyak 70 orang dengan tingkat capaian kinerja hanya 66,04%. Capaian kinerja yang begitu rendah ini disebabkan karena ada penambahan tenaga kontrak baru pada akhir tahun 2021 sebanyak 20 orang. Hal lain disebabkan pada triwulan I tidak ada realisasi untuk makan minum sehingga total realisasi di bagi 4 menjadi 70. Pada tahun 2021 berdasarkan informasi dari bagian Lkpp bahwa setiap makan minum yang berada diatas Rp200.000.000,- harus di proses menggunakan dokumen kontrak. Sehingga proses pemaketan sampai dengan penyelesaian dokumen kontrak memerlukan waktu yang begitu lama sehingga pada triwulan I dokumen kontrak belum bisa diselesaikan.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Direncanakan bahan logistic disediakan pada triwulan I dan pada triwulan I pencapaian kinerja indikator Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan masih mencapai 0%. Hal ini disebabkan karena dokumen kontrak baru diselesaikan pada Triwulan II dan pencairan sedang dalam proses. Sehingga direncanakan kembali penyediaan dilaksanakan pada triwulan II.

Pada Triwulan II capaian kinerja indikator Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan sudah mencapai 25%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyediaan harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu tersedianya barang cetak dan penggandaan dalam 1 Tahun dengan indikator Dokumen yang dicetak/ digandakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Dokumen yang dicetak/ digandakan	18	Jenis	16	88,89%

Pada tahun 2021 Dokumen yang dicetak/ digandakan ditargetkan sebanyak 18 Jenis Dokumen dan telah terealisasi rata-rata pencapaian sebanyak 16 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,89%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator kinerja Dokumen yang dicetak/ digandakan adalah sebagai berikut:

- Penyedia harus melakukan pencatatan pengeluaran;
- Proses pencairan harus melampirkan nota dinas dan kwitansi serta nota belanja dari penyedia.

➤ **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator Jumlah Langganan Koran.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
06	Jumlah Langganan Koran	4	Editor	4	100,00%

Pada tahun 2021 Jumlah Langganan Koran ditaregetkan sebanyak 4 editor dan telah terealisasi sebanyak 4 editor yaitu Berkas, Pontianak Post, Suara Pemred, dan Tribun Pontianak sehingga capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Langganan Koran adalah sebagai berikut:

- Koran yang diberikan penyedia harus tersedia sesuai dengan waktu;
- Penyampaian oleh penyedia harus menyampaikan bukti penyampain kepada satpol pp;

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sasaran sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dengan indikator Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
09	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	31	Keg.	41	132,26%

Pada tahun 2021 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ditergetkan sebanyak 31 kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 41 kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 132,26%. Capaian kinerja yang begitu tinggi disebabkan karena begitu tingginya tingkat mobilitas kegiatan pejabat daerah sehingga anggota Satpol PP sebagai pengawal pejabat harus mengikuti kegiatan tersebut.

Adapun factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

- Surat permintaan bantuan pengawalan dan mendampingi pejabat harus segera diinformasikan dengan pejabat yang berwenang untuk kemudian diproses administrasi seperti SPT dan SPPD;
- Laporan pelaksanaan kegiatan wajib disampaikan setelah melaksanakan kegiatan;
- Setiap anggota yang ditugaskan harus melaksanakan tugas dengan sebaiknya terutama melakukan pengamanan terhadap para pejabat yang mengikuti kegiatan;

➤ **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**

Sasaran Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yaitu terdukungnya pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan indikator Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
11	Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan	161	OB	161	100,00%

Pada tahun 2021 Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan ditergetkan sebanyak 161 Orang/ Bulan dengan relaisasi sebanyak 161 orang/ bulan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Pembayaran Admi/ Operator direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II dan pada Triwulan II capaian kinerja masih 0%. Hal ini disebabkan oleh beberapa pembuatan SK admin yang terlambat sehingga tidak dapat terrealisasi, Solusi SK akan segera diselesaikan dan pembayaran akan dilakukan pada triwulan ketiga.

Pada Triwulan III realisasi kinerja indikator Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan telah direalisasikan sebanyak 70 OB dengan tingkat capain kinerja baru mencapai 59,32%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- Setiap operator yang ditunjuk harus memiliki SK;
- Jika diperlukan para operator menyampaikan laporan inputan.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.07	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	%	100	105,26%

Pada tahun 2021 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ditargetkan sebesar 95% dan telah terealisasi 100% dengan tingkat acapaian kinerja sudah mencapai 105,26% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yg terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah}} \times 100$

$$= \frac{47.230.000}{47.230.000} \times 100 = 100,00$$

Untuk mencapai target indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan:

➤ **Pengadaan Mebel**

Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yaitu terlaksananya pengadaan mebel dengan indikator Jumlah Pengadaan Mebel.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Jumlah Pengadaan Mebel	13	Unit	13	100,00%

Pada tahun 2021 Jumlah Pengadaan Mebel ditargetkan sebanyak 13 Unit dan telah terealisasi sebanyak 13 unit sehingga tingkat capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Pengadaan Mebel adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyediaan harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;

- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.08	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	95,62	100,65%

Pada tahun 2021 indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditergetkan sebesar 95% dan telah terealisasi sebesar 95,62% dengan tingkat capaian sudah mencapai 100,65% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terealisasi}}{\text{Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}} \times 100$$
$$= \frac{326.424.366}{341.376.620} \times 100 =$$

Untuk mencapai target kinerja indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyura yaitu tersedianya jasa surat menyurat dengan indikator Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	715	Lembar	715	100,00%

Pada Tahun 2021 Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli ditergetkan sebanyak 715 lembar materai dengan realisasi sebanyak 715 Lembar materai yang telah dibeli sehingga taingkat capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Penyediaan jasa surat menyurat seperti materai/ perangko direncanakan dilaksanakan pada triwulan I namun pada triwulan I capaian indikator Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli masih 0%. Hal ini disebabkan karena Materai dan Perangko sampai dengan akhir bulan Maret 2021 saldo kas yang

tersisa hanya sebesar Rp2.500 sehingga belanja materai dan peranko tidak memungkinkan untuk dipertanggungjawabkan. Solusi akan dilaksanakan pada Bulan April;

Pada triwulan II Jumlah Materai dan Peranko yang dibeli sudah terealisasi sebesar 400% dengan tingkat capaian kinerja baru mencapai 40%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Materai dan Peranko yang dibeli adalah sebagai berikut:

- Setiap pembelian materai harus menyertakan nota dan kwitansi;
- Menghitung/ merekap seluruh belanja materai;

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dengan indikator Pembayaran Telepon/ Internet, Air dan Listrik serta pembayaran Tv Kabel.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Pembayaran Telepon/ Internet, Air dan Listrik	12	Bln	12	100,00%
	Pembayaran Tv Kabel	12	Bln	12	100,00%

Pada tahun 2021 Pembayaran Telepon/ Internet, Air dan Listrik serta Pembayaran Tv Kabel ditargetkan 12 Bulan dan telah dibayarkan setiap bulannya dengan capaian kinerja 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan kinerja indikator kinerja Pembayaran Telepon/ Internet, Air dan Listrik serta pembayaran Tv Kabel adalah sebagai berikut:

- Pembayaran harus sebelum jatuh tempo yang ditetapkan;
- Setiap melakukan pembayaran harus menyertakan nota, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya yang disediakan oleh penyedia;
- Melakukan rekapan seluruh belanja.

➤ **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
03	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	29	Unit	26	89,66%



Pada tahun 2021 Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki ditargetkan sebanyak 29 Unit peralatan kerja yang diperbaiki dan telah terealisasi sebanyak 26 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89,66%.

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki adalah sebagai berikut:

- Setiap bidang harus segera melaporkan peralatan kerja yang harus diperbaiki kepada kepala sub bagian umum & aparatur;
- Setiap menyelesaikan perbaikan peralatan harus membawa nota, kwitansi dan bukti pembayaran lainnya;
- Barang yang sudah dikategorikan rusak berat harus dilaporkan ke bagian asset untuk diproses lebih lanjut.

➤ **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor dengan beberapa indikator kinerja: Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli, Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium, Jumlah Iklan yang disediakan, dan Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	78	Jenis	64	82,05%
	Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	7	Orang	7	100,00%
	Jumlah Iklan yang disediakan	1	Thn	1	100,00%
	Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	24	OB	24	100,00%

❖ **Indikator Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli**

Pada tahun 2021 Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli ditargetkan sebanyak 78 Jenis dan telah terealisasi rata-rata sebanyak 64 dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 82,05%. Permasalahan ini disebabkan karena setiap belanja item barang dalam laporan dihitung 1 jenis walaupun 1 item belanja belum habis dibelanjakan. Sehingga belanja selanjutnya dengan 1 jenis yang sama dihitung kembali menjadi 1 item. Hal ini menyebabkan setiap belanja melebihi dari target. Sehingga setiap triwulan dirata-ratakan agar tidak mencapai yang lebih besar. Solusi perbaikan yaitu setiap belanja 1 jenis barang yang belum selesai tidak dilaporkan terlebih dahulu sebelum jenis belanja selesai. Apabila hal ini dilakukan akan terlihat jauh rendah realisasi untuk setiap triwulan dan akan terlihat pada triwulan IV.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli yaitu: setiap belanja harus membawa nota/ kwitansi/ bukti pembayaran lainnya, melakukan rekap seluruh belanja.

❖ **Indikator Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium**

Pada tahun 2021 Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium khususnya tenaga kontrak bagian administrasi dan Supir sebanyak 7 orang setiap bulannya dan telah terealisasi 7 orang setiap bulannya dengan tingkat capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium yaitu: SK Bupati tentang pengangkatan tenaga kontrak harus sudah terbit, SPK dan SPMT, penandatanganan absen setiap harinya, dan penandatanganan kwitansi penerimaan.

❖ **Indikator Jumlah Iklan yang disediakan**

Pada tahun 2021 Jumlah Iklan yang disediakan sebanyak 1 tahun dan telah terealisasi 1 tahun dengan capaian 100%. Adapun iklan yang telah dipublish adalah ucapan selamat tahun baru, selamat hari raya paskah, selamat hari raya idul fitri, dan selamat hari raya natal.

❖ **Indikator Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada**

Petugas Layanan pengaduan adalah petugas pelayanan public/ receptionis tentang pengaduan pelanggaran Perda/ Perkada yang ditemukan. Setiap petugas harus selalu mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/>

Pada tahun 2021 Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada ditargetkan sebanyak 24 Orang/ Bulan dan telah terealisasi sebanyak 24 Orang/ Bulan dengan capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan kinerja indikator Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada yaitu: SK Petugas harus diterbitkan, penandatanganan kwitansi penerimaan honorarium dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, petugas harus memenuhi kriteria sesuai SOP, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada SK Standar Pelayanan.



g) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.09	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90	%	93,62	104,03%

Pada tahun 2021 Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK ditargetkan 90% dan telah terealisasi sebesar 93,62% sehingga tingkat capaian kinerja sudah mencapai 104,03% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK

Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset Keseluruhan

X 100

=

602

643

X 100 = 93,62

Untuk mendukung target kinerja indikator kinerja Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu:

➤ **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan 3 Indikator Kinerja yaitu: Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya, Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service dan Jumlah BBM.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	9	Unit	8	88,89%
	Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	41	Jenis	72	175,61%
	Jumlah BBM	19.194	Liter	19.194	100,00%

❖ **Indikator Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya**

Pada Tahun 2021 Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya diatergetkan sebanyak 9 Unit dan terealisasi hanya 8 Unit Kendaraan Dinas saja dengan tingkat capaian kinerja mencapai 88,89%. Adapun

factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya yaitu:

- Tersedianya data rekapan seluruh kendaraan dinas yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Data rekapan tersebut harus memiliki waktu habis masa berlaku STNK;
- Membayarkan pajak kendaraan sebelum jatuh tempo;
- Setelah pembayaran menyerahkan STNK sebagai bukti pembayaran.

❖ Indikator Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service

Pada Tahun 2021 Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service ditargetkan sebanyak 41 Jenis dan telah terealisasi sebanyak 72 Jenis dengan tingkat capaian kinerja sebesar 175,61%. Capaian yang begitu besar dari target ini disebabkan karena setiap pembelian jenis barang dihitung menjadi 1 sementara volume jenis barang belum habis sehingga ketika belanja selanjutnya dengan jenis barang sama dihitung Kembali menjadi 1. Solusi kedepannya agar setiap belanja 1 jenis barang apabila volume pada DPA masih ada maka angka realisasi masih nol. Realisasi menjadi 1 setelah seluruh volume telah habis dibelanjakan.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Pada triwulan I penyediaan Suku Cadang dan Servis direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I dan pencapaian pada Trwulan I masih 0%. Hal ini disebabkan karena dokumen kontrak baru selesai pada triwulan II dan pencairan sedang diproses dan akan selesai pada Triwulan II.

Pada Triwulan II pencapain kinerja indikator kinerja Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service capaian masih 0%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa item barang yang sudah tidak tersedia dipasaran sehingga harus melakukan perbaikan dokumen DPA pada penyempurnaan anggaran dan pada penyempurnaan anggaran telah disesuaikan harga barang yang tersedia dipasar.

Pada triwulan III capaian kinerja indikator Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service sudah terealisasi dibelanjakan sebanyak 36 jenis barang dengan capaian kinerja 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyedia harus segera dilakukan

- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak;

❖ Indikator Jumlah BBM

Pada Tahun 2021 Jumlah BBM ditargetkan sebanyak 19.194 Liter dan telah direalisasikan sebanyak 19.194 Liter dengan tingkat capaian kinerja sudah mencapai 100%. Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah BBM yaitu: Belanja BBM harus memiliki nota persetujuan dari Kepala Satuan, memiliki Nota/ Kwitansi dari penyedia untuk menjadi bahan laporan.

➤ Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yaitu tersedia/ Terpeliharanya Website: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id> dengan indikator Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
08	Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara	1	Web	1	100,00%

pada Tahun 2021 Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara ditargetkan untuk 1 website Satpol PP dan telah terealisasi website Satpol PP telah dikelola/ dikembangkan/ dipelihara dengan capaian kinerja sudah mencapai 100%.

Adapun factor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara adalah sebagai berikut:

- PPKom dan Pejabat Pengadaan harus segera menentukan apakah pelaksanaan menggunakan dokumen Kontrak PL atau tidak;
- Penetapan penyedia harus segera dilakukan
- Penyedia harus segera mempersiapkan dan memberikan dokumen yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan;
- Waktu penyelesaian paket pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan pada dokumen Kontrak

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kondusivitas wilayah

Pada perencanaan awal penyusunan dokumen Renja 2021 Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan pertama kali yaitu “**Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu**”. Hal ini didasari penyusunan Rencana awal menggunakan Visi Misi Kepala Daerah periode 2016-2021. Namun setelah

masa periode berakhir pihak Bappeda menyarankan agar penyusunan DPA 2021 harus berdasarkan RPJMD periode 2021-2026. Sehingga penyusunan RENSTRA pada tahun 2021 harus mengacu pada RPJMD periode 2021-2026, maka Tujuan dan Sasaran pada RPJMD harus menjadi Tujuan dan Sasaran strategis SKPD

Sasaran **Meningkatnya kondusivitas wilayah** di Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan menjamin kondisi dinamis di Kabupaten Kapuas Hulu agar tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman, nyaman dan tenteram serta Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan berjalan dengan aman dan lancar sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan visi Kabupaten Kapuas Hulu “*Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil*” tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran “**Meningkatnya kondusivitas wilayah**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Pada Tahun 2021 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum ditargetkan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sudah mencapai 100% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang diadukan}} \times 100$$
$$= \frac{31}{31} \times 100 = 100$$

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rekap-pelanggaran-perda-perkada-k3-2021/>

Suatu pelanggaran ditemukan dalam berbagai kegiatan antara lain: pada saat gelar Razia, Patroli Pengawasan, aduan masyarakat, dan kegiatan Pengamanan kegiatan/ rumah jabatan. Pada Tahun 2021 pelanggaran yang ditemukan sebanyak 1.262 kasus. Berdasarkan formulasi perhitungan yang akan dibahas adalah pelanggaran yang ditemukan berdasarkan aduan masyarakat kepada Satpol PP.



Pada Tahun 2021 aduan Masyarakat yang diterima sebanyak 31 kasus dan seluruh kasus tersebut ditanggapi oleh pihak Satpol PP dan 31 kasus tersebut telah diselesaikan.

Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	72%	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3. 10 Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kondusivitas wilayah** sebesar 100% dikategorikan “sangat berhasil”. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum” Tahun 2020 juga mencapai 100% sama halnya dengan tahun 2021 yang mencapai 100%. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada merupakan sebuah kewajiban yang harus ditangani dan diselesaikan. Hal ini sejalan dengan visi misi pelayanan pengaduan pelanggaran perda/ perkada yaitu menyelesaikan permasalahan yang diajukan secara cepat dan terkoordinasi.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum” Tahun 2020 sudah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar 72% mengalami kenaikan kinerja sebesar 28%.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum” Tahun **2021** mencapai 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi kinerja indikator sasaran “Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum” Tahun 2021 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2020 sebesar 100% tidak mengalami penurunan kinerja.

Realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, maka tingkat kemajuan indikator “Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum” sudah mencapai 100%.

Sampai dengan akhir Tahun 2021 jumlah kasus aduan pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan sebanyak 31 kasus dengan status proses penanganan terselesaikan. Rekapitulasi pelanggaran Pelanggaran Perda/ Perkada Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran Laporan Kinerja ini.

Pengumpulan data kinerja pada tahun 2021 didasarkan atas SOP Pengumpulan Data Kinerja sehingga perhitungan capaian kinerja berdasarkan 31 kasus pelanggaran perda/ perkada terselesaikan tersebut.

Sumberdaya manusia yang baik merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan perda/ perkada. Tidak adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyulitkan proses penyidikan dan penuntasan kasus yang akan dibawa pada proses pengadilan. Akhirnya pada 31 kasus pelanggaran yang diajukan tersebut hanya mencapai tahap pembinaan, teguran lisan dan peringatan saja sehingga tidak ada efek jera terhadap Tindakan tersebut. Namun apabila penerapan sanksi pada proses pengadilan akan terkendala dengan tidak adanya PPNS sebagai proses penyiapan bahan P21/ SP3 dipengadilan. Solusi untuk penyediaan tenaga PPNS yaitu perekrutan PPNS yang dilakukan oleh BKPSDM dan akan menganggarkan biaya Diklat PPNS pada tahun berikutnya.

Selain PPNS, pemanfaatan sumber daya manusia yaitu penguatan fungsi intelijen akan sangat berpengaruh untuk mengoptimalisasi kinerja pelayanan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan pihak kepolisian serta kecamatan dan kelurahan. Sampai dengan saat ini proses penyidikan dan penyelesaian dilakukan oleh para intelijen yang handal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga seluruh kasus pelanggaran perda/ perkada bisa terselesaikan hanya dengan tahap pembinaan, teguran lisan dan peringatan saja.

Pada tahun 2021 pandemi Wabah Virus Corona (*Covid-19*) yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di dunia termasuk mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan pelayanan penegakan perda/ perkada dalam menciptakan situasi yang tenteram, tertib dan kondusif. Sehingga pemangkasan anggaran dan terbatasnya ruang gerak mengakibatkan sistem operasional melambat. Namun dengan terbatasnya anggaran tidak menurunkan semangat

anggota Satpol PP sebagai penegak perda dan meningkatkan kondusivitas wilayah dalam semangat pelayanan sehingga tidak satupun kasus aduan yang tidak terselesaikan.

Dengan adanya *covid-19* ini Pemerintah melakukan antisipasi dalam pencegahan penularan dan memutus mata rantai penyebaran *covid-19* dengan Satpol PP sebagai penegakan hukum protokol kesehatan yaitu, pembatasan sosial, menjaga jarak, menggunakan masker dan penyediaan sanitasi pencucian tangan di setiap tempat pelayanan umum. Dalam penerapan disiplin protokol kesehatan Satpol PP Kab. Kapuas Hulu melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan patroli rutin bersama TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan BPBD serta menggelar Razia masker di tempat-tempat tertentu.

Untuk mencapai Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% perlu didukung oleh anggaran yang tersedia pada sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar **Rp48.567.800** yang terdiri dari belanja alat tulis kantor sebesar Rp.2.149.400, belanja bahan computer sebesar Rp158.400, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp.6.360.000, dan Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp.39.900.000 dengan serapan anggaran seluruh kegiatan sebesar 99,92%.

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi dalam proses penyelesaian aduan masyarakat tentang PERDA/ PERKADA adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar instansi lemah. Hal ini disebabkan ego sektoral pada masing-masing OPD dengan tingkat kompleksitas pekerjaan pada masing-masing OPD. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan rapat koordinasi antar OPD terkait Perda/ Perkada Teknis masing-masing OPD. Satpol PP dalam Penegakan Perda/ Perkada harus berkoordinasi dengan OPD teknis. Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari OPD teknis terkait. Misalnya sebuah kasus IMB yang mendirikan bangunan dibadan jalan. Tahapan awal contoh kasus ini yaitu peringatan/ SP dari OPD terkait dan tahapan selanjutnya SP II Kembali yang dilakukan oleh OPD terkait. Kedua proses tersebut tidak bisa diambil alih dan dilakukan oleh Satpol PP karena proses tersebut telah diatur dalam PERDA IMB.;
2. Dalam beberapa PERDA dan PERKADA terdapat tidak memiliki turunan atau aturan di atasnya seperti PERDA tidak ada Perbub dibawahnya dan PERKADA tidak ada PERDA di atasnya. Tentu hal ini sudah melanggar kaidah-kaidah dalam penegakan hukum. Solusi untuk masalah ini setiap OPD teknis harus memperbaharui dan membuat regulasi yang menaungi dan regulasi turunan;

3. Dalam proses penegakan PERDA/ PERKADA apabila telah mencapai proses Penyelidikan oleh PPNS dan ditemukan sanksi terhadapnya maka membutuhkan keputusan pengadilan untuk menetapkan hukuman. Proses tersebut harus ditetapkan dengan sebuah Keputusan Bupati yang tentunya melibatkan banyak pihak seperti pihak pemerintah sendiri dan pihak pengadilan serta pihak kepolisian. Hal ini tentu memerlukan anggaran dan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan prosesnya sampai selesai.
4. Ketaatan Masyarakat terhadap PERDA sangat kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya ruang gerak patroli dan kurangnya sosialisasi tentang Perda. Kegiatan patrol dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari dengan melakukan pemantauan pada daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran tarntibum. Upaya pelaksanaan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan terkait penerapan protokol kesehatan, sehingga pada tahun 2021 yang semula kegiatan sosialisasi direncanakan ada namun pada APBD ditiadakan mengingat keterbatasan anggaran serta penurunan APBD.
5. Tidak adanya tenaga PPNS. Kondisi ideal setidaknya Satpol PP harus memiliki 4 orang tenaga PPNS dalam proses penegakan Perda. Namun sampai dengan akhir tahun 2021 tenaga PPNS tidak ada meskipun sudah mengajukan ke BKPSDM. Solusinya akan mengusulkan Kembali PPNS kepada BKPSDM dan kedepan akan menganggarkan Diklat PPNS. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yaitu memperkuat fungsi intelijen pada Satpol PP Kab. Kapuas Hulu.
6. Perda 09 Tahun 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan social kemasyarakatan saat ini. Kondisi ini memperparah kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda Perkada apabila menerapkan sanksi. Pada tahun 2020 telah diusulkan revisi Perda ini namun terkait anggaran dan pandemi sehingga tahun 2020 tidak bisa diselesaikan dan pada tahun 2021 direncanakan Kembali penyusunan Perda Trantibum tersebut dan sudah memasuki tahapan *public hearing*. Dengan masih tingginya kasus Covid-19 ini menjadi terkendalanya tahapan *public hearing* tersebut karena harus mengumpulkan banyak peserta tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat. Masih sedang diupayakan melalui tahapan ini dengan melihat kondisi tingkat kasus Covid-19.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu:

1. Tersedianya PPNS minimal 4 orang;
2. Sumber Daya Manusia dalam proses penyelesaian pelanggaran;

3. Penguatan fungsi dan kerjasama antar instansi terkait dalam proses pencegahan, penegakan dan penyelesaian pelanggaran;
4. Proses SP 1 dan SP 2 yang harus dilakukan oleh instansi terkait dan proses penegakan yang harus melibatkan Satpol PP;
5. PERDA harus memiliki Perbup yang merupakan turunannya;
6. PERKADA harus memiliki PERDA sebagai naungannya;
7. PERDA/ PERKADA harus memiliki kekuatan yang utuh;
8. SK Bupati untuk proses penyelesaian dipengadilan;
9. Sosialisasi perkara dan perkara secara terus menerus;
10. Jumlah anggota Operasional yang ideal;
11. Sarana dan Prasarana pendukung operasional;
12. Perda yang harus sesuai dengan kehidupan sosial kemasyarakatan;
13. Pengawasan dan Patroli yang intensif;
14. Penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini;
15. Menerima Kritik dalam bentuk Kotak Saran atau Kuisioner;

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain:

1. Penguatan fungsi intelijen dalam deteksi dini pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Peningkatan kerjasama dengan seluruh jajaran Kepolisian baik Polres Kapuas Hulu maupun Polsek di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Peningkatan patroli pengawasan dan patroli khusus di daerah-daerah rawan pelanggaran K3;
4. Peningkatan razia penertiban di tempat hiburan malam, hotel, penginapan, pelajar bolos dan tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran.
5. Pelayanan pengaduan masyarakat yaitu “Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada” berkenaan dengan gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan yang terjadi di tengah masyarakat baik mendatangi kantor langsung maupun melalui Telpon/ SMS/ Whatsapp.

Untuk meningkatkan kondusivitas wilayah dengan indikator **Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum** didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu terciptanya situasi yang aman, tertib

dan nyaman, terlaksananya pemberdayaan Linmas desa dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dan meningkatnya kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Satlinmas dengan 4 indikator kinerja yaitu: Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti, Rasio Peugas Linmas, Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional dan Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.01	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
	Rasio Peugas Linmas	0,98	Linmas/ RT	0,84	86,07%
	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96	%	52,38	127,88%
	Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26	%	1,49	118,04%

❖ **Indikator Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti**

Pada tahun 2021 Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dan telah direalisasikan sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/ Perkada Keseluruhan}} \times 100$$
$$= \frac{1.262}{1.262} \times 100 = 100$$

Pada Tahun 2021 temuan pelanggaran Perda/ Perkada ditemukan sebanyak 1.262 kasus dan terselesaikan kasus sebanyak 1.262 kasus. Peningkatan jumlah kasus yang begitu besar ditemukan dalam gelaran Razia penerapan protocol Kesehatan yang paling tinggi adalah kepatuhan terhadap penggunaan masker ditempat umum yang ditemukan pada triwulan II dan III.

Pembahasan mengenai indikator ini sudah dibahas pada sasaran strategis 2 dengan indikator Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatas.

❖ Indikator Rasio Petugas Linmas

Pada Tahun 2021 Rasio Petugas Linmas ditargetkan sebesar 0,98 Anggota Linmas/ RT dan telah direalisasikan sebesar 0,84 Linmas/ RT dengan Tingkat capaian realisasi hanya mencapai 86,07% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Anggota Linmas Desa Aktif}}{\text{Jumlah RT se-Kabupaten Kapuas Hulu}} = \frac{1.412}{1.674} = 0,84$
--

Rasio Petugas Linmas desa ditargetkan sebanyak 0,98 Linmas/ RT yang artinya jumlah petugas linmas ditargetkan sebanyak 1.641 dan hanya terealisasi sebanyak 1.412 orang saja.

Realisasi yang rendah ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu: terdapat beberapa anggota Linmas desa yang telah meninggal dunia, menikah dan pindah domisili sehingga kekosongan masih belum terisi sepenuhnya. Pada tahun 2021 masih ada 8 kecamatan yang belum terdata terkait keterbatasan anggaran yang disediakan.

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas kurang. Hal ini disebabkan karena gaji untuk anggota Linmas tidak ada, resiko kerja tinggi dan performa tidak menarik. Gaji atau upah hampir seluruh desa tidak menganggarkan untuk operasional linmas. Pada saat berkoordinasi dengan dinas Pemberdayaan masyarakat Desa pada dasarnya dinas ini setuju untuk memberikan gaji terhadap seluruh anggota linmas desa melalui anggaran desa dan dinas Pemberdayaan Desa pun sudah merespon untuk membantu memberikan sedikit insentif terhadap sebagian kecil linmas desa. Berdasarkan perhitungan sendiri diperkirakan kebutuhan anggaran untuk gaji anggota linmas desa adalah sebesar **Rp2.541.600.000,-** dengan rincian Rp150.000 gaji untuk satu orang dalam 1 bulan di kali 1.412 orang anggota linmas di kali 12 bulan. Sampai dengan saat ini masih belum menemukan solusi untuk permasalahan ini;
- Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas. Selain dari gaji anggota linmas memerlukan peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan tugas minimal menggunakan PDL II Lengkap (Pakaian dinas, topi, kopel rim, sepatu PDL dan pentungan);

- Anggaran operasional. Selain gaji dan pakaian/ peralatan, anggota linmas desa membutuhkan anggaran operasional dilapangan dalam mengikuti kegiatan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum seperti patroli, pengamanan, Razia, penanganan bencana, menjaga pos kamling, dan lain sebagainya;
- Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan. Hal ini terjadi karena permasalahan tersebut diatas sehingga laporan tidak pernah disampaikan;
- Data Linmas Desa tidak diperbaharui. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Satgas Linmas dibentuk oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Pembentukan Satlinmas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Permasalahan baru muncul Ketika SK diterbitkan adalah setiap anggota meminta gaji berdasarkan pembentukan SK.

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan indikator Rasio Petugas Linmas adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Gaji, peralatan dan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Linmas;
- Membentuk Satgas Linmas melalui Keputusan Gubernur/ Bupati;
- Anggota Linmas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
- Peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban;
- Pelatihan dan Pembinaan Linmas Desa;
- Dukungan anggaran pada Satpol PP dan Desa untuk mewujudkan pemberdayaan Linmas Desa;

❖ Indikator Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional

Pada tahun 2021 Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional ditargetkan sebesar 40,96% dan telah terealisasi sebesar 52,38% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 127,87% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional}}{\text{Jumlah PNS Non Struktural keseluruhan}} \times 100$$

$$\frac{33}{63} \times 100 = 52,38$$

Jumlah Anggota Satpol PP yang sudah menjadi Jafung adalah berjumlah 33 orang dari 63 PNS non struktural sehingga persentase anggota jafung terhadap <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2021/> 55

anggota PNS Satpol PP adalah 52,38%. Persentase capaian kinerja sebesar 127,87% ini disebabkan jumlah anggota Satpol PP ada yang meninggal dunia dan ada yang pindah ke instansi lain sehingga jumlah PNS berkurang sebanyak 13 orang sementara jumlah Jafung hanya berkurang 1 orang saja.

Seluruh anggota PNS Satpol PP wajib untuk menjadi Jabatan Fungsional dan mengumpulkan angka kredit. Tahapan pembentukan perubahan status ini diproses secara bertahap setiap tahunnya mengingat keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan proses tersebut.

Beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Tingkat minat anggota Pol PP untuk mengikuti tes Jabatan Fungsional tidak ada. Permasalahan ini disebabkan peserta tidak siap untuk mengemban tugas sebagai Jafung. Solusi untuk permasalahan ini yaitu: setiap anggota yang dikategorikan memenuhi kriteria membuat surat pernyataan di atas materai bahwa ybs tidak bersedia menjadi anggota jafung, teguran/ pembinaan bahwa seluruh PNS Satpol PP wajib Jabatan Fungsional;
- Lamanya anggota Jafung dalam pengumpulan dokumen kegiatan Jafung. Pembuatan PAK (Penetapan Angka Kredit) berdasarkan laporan yang disampaikan kepada tim penilai angka kredit. Pembuatan PAK akhirnya tidak sesuai dengan jadwal dan hal ini disebabkan para anggota jafung banyak kesibukan baik menjalani tugas di kantor dan tugas diluar kantor. Solusi untuk permasalahan ini adalah mengingatkan setiap saat para anggota yang akan naik pangkat untuk segera menyampaikan laporan. Solusi lainnya yaitu membuat penjadwalan berkala anggota jafung;

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan indikator kinerja Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

- Seluruh anggota PNS Satpol PP mau mengemban tugas sebagai Jabatan fungsional;
- Kuota untuk peserta tes jafung dari pusat harus selalu tersedia;
- Pengumpulan laporan/ angka kredit harus selesai sebelum jadwal penetapan angka kredit;
- Membuat usulan untuk Imphasing/ penyesuaian;
- Ketersediaan anggaran untuk para peserta yang akan menjalani tes;
- Pembinaan/ rapat evaluasi secara berkala untuk anggota jafung;
- SK Tim Penilai harus sudah terbit di awal tahun;

❖ Indikator Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas

Pada tahun 2021 Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas ditargetkan sebesar 1,26% dan sudah terealisasi anggota yang terlatih sebesar

1,49% dengan tingkat capaian kinerja sudah mencapai 118,39% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Linmas yang telah mengikuti Pelatihan Linmas}}{\text{Jumlah Anggota Linmas se-Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100$$
$$= \frac{21}{1.412} \times 100 = 1,49$$

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satlinmas/pelatihan-2021>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Satlinmas berhak mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas seperti kegiatan Pelatihan Linmas ini.

Sejak Satpol PP berdiri belum pernah melakukan pelatihan Linmas, hal ini dikeranakan memerlukan anggaran yang begitu besar untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dan baru terealisasi pada tahun 2021 ini dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang. Sehingga total anggota Linmas dari 1.412 orang baru hanya 21 orang saja yang telah mengikuti pelatihan dengan persentase sebesar 1,49% saja. Angka ini merupakan angka yang sangat kecil dan membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan pelatihan linmas dalam skala besar.

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 1,49% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 18,22%, maka tingkat kemajuan indikator Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas baru mencapai 8,16%.

Adapun beberapa factor pendukung keberhasilan indikator Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas adalah sebagai berikut:

- Tersedianya data Linmas yang terbaru dan mutakhir;
- SK tim Pelatihan Linmas harus telah terbit;
- Persiapan sebelum pelaksanaan harus sudah sangat matang;
- Kekompakan tim Pelatihan dalam bekerja keras;
- Surat permohonan struktur kepada instansi terkait harus telah dilayangkan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Surat permohonan kehadiran anggota Linmas Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Tim harus benar-benar meyakinkan kesediaan para peserta untuk mengikuti pelatihan;
- Secara intensif berkomunikasi dengan Kepala Desa/ Lurah mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan demi terselenggarannya seluruh kegiatan.

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh beberapa sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2021/>



➤ **Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**

Sasaran dari Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan yaitu terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan nyaman dengan 6 indikator kinerja yaitu: Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL, Jumlah Kegiatan Pengamanan, Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium, Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat, Jumlah Daerah Rawan Trantibum dan Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI).

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
01	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	2	Keg.	2	100,00%
	Jumlah Kegiatan Pengamanan	50	Keg.	44	88,00%
	Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	47	Orang	31	65,96%
	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	100	Keg.	96	96,00%
	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	Kec.	21	91,30%
	Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI)	79	Orang	46	58,23%

❖ **Indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL**

Pada tahun 2021telah dilakukan pengawasan PKL pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Badau dan Kecamatan Batang Lupar.

Di Kecamatan Badau ditemukan para penjualan berjualan dibahu jalan di simpang 4 Pasar Badau, selain itu juga menggunakan lahan pihak Polsek Badau sehingga membuat macet lalu lintas arus kendaraan. Tata Kelola pasar tersebut dikelola oleh pihak masyarakat setempat dengan cara disewakan lahan kepada para pelaku usaha seperti lapak menggunakan meja, gerobak dan tenda sewaan dengan biaya Rp.200.000/ Bulan. Penjualan meningkat pada setiap hari minggu sampai mencapai 60 lapak PKL yang berjualan bukan pada tempatnya sehingga sangat membahayakan pengguna jalan umum. Pengelolaan perparkiran kendaraan roda dua dan roda empat tidak dilakukan oleh pihak terkait sehingga terjadi penumpukan kendaraan

disepanjang jalan sehingga menyebabkan kemacetan dan mengganggu lalu lintas kendaraan.

Di Kecamatan Batang Lupar pengawasan dilakukan terhadap Pasar Tradisional. Pasar ruko menjual berbagai macam jenis makanan, sembako dan menjual berbagai jenis produk dari Negara Malaysia.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Semula direncanakan untuk pengawasan PKL dilakukan untuk hanya 1 kegiatan dan pada Triwulan II terealisasi sebanyak 2 kegiatan sehingga capaian kinerja melebihi yaitu mencapai 200%. Kondisi ini disebabkan tingginya kasus pelanggaran pada pasar yang berada di Kecamatan Batang Lupar sehingga dirasa perlu melakukan pengawasan lebih lanjut. Solusi untuk permasalahan ini akan melakukan perbaikan target kinerja indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL menjadi 2 kegiatan.

Pada Triwulan III target indikator Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL telah diubah menjadi 2 kegiatan sehingga capaian kinerja menjadi 100%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL adalah sebagai berikut:

- Setiap wilayah untuk menjaga kondusivitas terutama di daerah perkumpulan seperti pasar harus dilakukan pengawasan secara terus menerus dan berjenjang;
- Peran aktif dari dinas terkait untuk melakukan penataan lokasi parkir;

❖ Indikator Jumlah Kegiatan Pengamanan

Pada tahun 2021 kegiatan Pengamanan ditargetkan sebanyak 50 Kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 44 kegiatan dengan tingkat capai kinerja mencapai 88,00%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Kegiatan Pengamanan adalah sebagai berikut:

- Setiap pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan Sprint (Surat Perintah Tugas) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan;
 - Danru melakukan control terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - Danru membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai perintah atasan dilapangan

❖ Indikator Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium

Pada tahun 2021 Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium ditargetkan sebanyak

47 Orang selama 12 bulan dan telah terealisasi rata-rata nilai sebanyak 31 dengan capaian kinerja hanya mencapai 64,89%.

Indikator ini dikhususkan untuk penyediaan tenaga kontrak/ honorer/ pegawai tidak tetap dan di targetkan sebanyak 47 orang. Berdasarkan hasil evaluasi APBD oleh BKAD bahwa penempatan kode rekening belanja dan kode rekening sub kegiatan untuk tenaga kontrak disesuaikan berdasarkan Tupoksi pada SK Bupati Pengangkatan Tenaga Kontrak. Sehingga untuk tenaga administrasi dipindahkan ke sub bagian Pelayanan Umum Kantor dan tenaga pengamanan tetap pada sub kegiatan lama. Hal ini menyebabkan penurunan capaian kinerja dari target yang ditentukan. Untuk tahun selanjutnya seluruh tenaga kontrak dipindahkan ke Sub Kegiatan Pelayanan Umum Kantor.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium adalah sebagai berikut:

- SK Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak;
- SPK;
- SPMT;

❖ **Indikator Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat**

Pada tahun 2021 kegiatan PAMWAL (Pengamanan dan Pengawasan) ditergetkan sebanyak 100 kegiatan dan telah direalisasikan sebanyak 96 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96%

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Semula target indikator Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat ditargetkan hanya sebanyak 12 kegiatan sehingga pada triwulan II diperoleh realisasi kinerja sebanyak 42 kegiatan pengamanan pengawasan dengan capaian kinerja mencapai 350%. Capaian realisasi yang berlebihan ini disebabkan banyaknya kegiatan kunjungan kerja pejabat pada setiap kecamatan. Sehingga akan melakukan penambahan anggaran pada anggaran perubahan dengan menyesuaikan target kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pada Triwulan III berdasarkan hasil evaluasi maka target indikator Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat berubah menjadi 100 kegiatan dengan realisasi sebanyak 72 kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 72%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut:

- Surat Permintaan dari Sekretariat Daerah untuk bantuan PAMWAL;
- Surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab

❖ **Indikator Jumlah Daerah Rawan Trantibum**

Pada tahun 2021 Jumlah Daerah Rawan Trantibum ditargetkan pendataan pada 23 Kecamatan dan telah terdata 21 Kecamatan dengan tingkat capaian kinerja mencapai 91,30%.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Daerah Rawan Trantibum adalah sebagai berikut:

- Informasi dan data narasumber yang terpercaya dan valid;
- Data pelanggaran dari setiap kecamatan;
- Informasi data kamtibmas dari kepolisian;

❖ **Indikator Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI)**

Pada Tahun 2021 Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI) ditargetkan sebanyak 79 orang dalam 12 bulan dan telah terealisasi sebanyak rata-rata 46 dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 57,91%. Pencapaian yang rendah ini diakibatkan perhitungan jumlah personil yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan dan adanya regulasi yang mengatur bahwa dalam 1 rekening belanja tidak boleh menerima lebih dari 1.

Pada peretngan tahun 2021 direncanakan akan melakukan perekrutan tenaga kontrak baru untuk seluruh tenaga kontrak ditempatkan di pos penjagaan. Pada bulan oktober tenaga kontrak baru sudah tersedia dan ternyata tidak semua menempati pos penjagaan.

Permalahan kedua yaitu DAN Pos dan PTI honorariumnya diletakan dalam satu kode rekening sehingga 1 orang memiliki tugas keduanya. Maka pencairan kedua dana tersebut tidak bisa dilakukan dan harus memilih 1 saja.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI) adalah sebagai berikut:

- Perencanaan yang matang mengenai petugas penjagaan dan anggaran yang disediakan;
- DAN Pos dan PTI tidak boleh dilaksanakan oleh 1 orang yang sama;



- SK penempatan POS Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat dan PTI;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan;

➤ **Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Sasaran dari Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yaitu berkurangnya pelanggaran Perda dan Perkada dengan indikator Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	100	%	100	100,00%

Pada tahun 2021

Jumlah Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan

Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan

X 100

1.262

1.262

X 100 = 100

Pembahasan untuk indikator indikator Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan ini sama dengan pembahasan pada indikator Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti jadi tidak akan dianalisis lagi karena analisis sama dengan yang sebelumnya.

➤ **Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu terlaksananya pemberdayaan Linmas Desa dalam Rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan 3 indikator yaitu: Rasio Petugas Linmas, Persentase Penanganan bencana dan Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
04	Rasio Petugas Linmas	0,98	Linmas/ RT	0,84	86,07%
	Persentase Penanganan bencana	50	%	57,14	114,29%
	Persentase Peserta Pembinaan Potensi	3,14	%	3,14	100,02%

☐ Linmas Desa				
--------------------------------------	--	--	--	--

❖ **Indikator Rasio Petugas Linmas**

Indikator Rasio Petugas Linmas sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

❖ **Indikator Persentase Penanganan bencana**

Pada Tahun 2021 Persentase Penanganan bencana ditargetkan 50% bencana tertangani dan telah terealisasi sebanyak 57,14% saja bencana yang tertangani dengan tingkat capaian kinerja sudah mencapai 114,29% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah bencana keseluruhan di Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100$$
$$= \frac{28}{49} \times 100 = 57,14$$

Jumlah Bencana yang tertangani hanya 28 kejadian bencana saja dari 59 kejadian bencana sehingga persentase penanganan bencana hanya 57,14%. Target 50% ditentukan atas dasar tupoksi Satpol PP hanya membantu penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD serta keterbatasan anggaran dalam proses penanganan bencana.

Permasalahan dalam pencapaian indikator Persentase Penanganan bencana yaitu bencana yang terjadi sulit diprediksi terjadi, bencana yang terjadi dalam waktu singkat dan cepat, serta jarak tempuh kejadian bencana yang jauh dan terisolir.

Adapun factor pendukung keberhasilan indikator Persentase Penanganan bencana adalah sebagai berikut:

- Prediksi Bencana yang tepat dan akurat;
- Informasi kejadian bencana yang cepat dan tanggap;
- Proses administrasi bencana dilakukan setelah penanganan bencana selesai dilakukan;
- Sarana prasarana dan peralatan yang memadai dalam proses penanganan bencana;
- Ketersediaan anggaran yang cukup dalam proses penanganannya;
- Data yang akurat mengenai jumlah seluruh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu;

❖ **Indikator Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa**

Pada Tahun 2021 Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa ditargetkan 3.14% dan telah terealisasi sebesar 3,14% dengan tingkat capaian kinerja sudah mencapai 100% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Linmas Desa yang telah mengikuti Pembinaan Potensi Linmas Desa}}{\text{Jumlah Anggota Linmas se-Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100$$

$$\frac{50}{1.592} \times 100 = 3,14$$

Pembinaan potensi anggota Linmas ini bertujuan memberikan pemahaman kepada aparatur Satlinmas guna memberdayakan anggota Satlinmas dalam menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan pemahaman pentingnya peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 Desember 2021.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Kegiatan pembinaan potensi Linmas Desa direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III dan pada Triwulan II realisasi masih 0%. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan kasus covid-19 dan memasuki zona orange sehingga kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah kondisi covid-19 mengalami penurunan kasus.

Pada triwulan III pun pelaksanaan terhadap kegiatan ini masih belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan ketika akan mengadakan rancangan pelaksanaan namun peserta 50 orang dan yang sudah mengkonfirmasi tidak mencampai separuh, covid-19 menyebabkan para instruktur tidak bisa menghadiri kegiatan. Dengan adanya Kepala Seksi yang baru akan dilaksanakan pada bulan November. Kasi yang baru perlu mempelajari dan mengkaji kegiatan pembinaan tersebut karena terdapat beberapa belanja yang tidak ada seperti panitia pembawa acara, pembawa doa dan moderator. Untuk memotivasi rencana akan ditambahkan pengadaan kaos linmas. Akan diupayakan 80% akan dilaksanakan.

Pada Triwulan IV pelaksanaan kegiatan Pembinaan Potensi Linmas Desa ini akhirnya dapat terlaksana dengan baik dengan realisasi indikator Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa sebesar 3,14% dengan tingkat capaian 100%.

Adapun faktor pendukung keberhasilan indikator Persentase Peserta

Pembinaan Potensi Linmas Desa adalah sebagai berikut:

- Terbitnya SK Bupati tentang pelaksanaan kegiatan
- Tersedianya data Linmas yang terbaru dan mutakhir;
- Persiapan sebelum pelaksanaan harus sudah sangat matang;
- Kekompakan tim kegiatan;
- Surat permohonan struktur/ narasumber/ pemateri kepada instansi terkait harus telah dilayangkan sebelum pelaksanaan kegiatan;

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2021/>

- Surat permohonan kehadiran anggota Linmas Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Tim harus benar-benar meyakinkan kesediaan para peserta untuk mengikuti pembinaan;
- Secara intensif berkomunikasi dengan Kepala Desa/ Lurah mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan demi terselenggaranya seluruh kegiatan.
- Anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan lebih maksimal

➤ **Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**

Sasaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia yaitu meningkatnya kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja dan Anggota Satlinmas dengan indikator 4 indikator yaitu: Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional, Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan, Persentase Peserta Pelatihan Dalmas, dan Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
05	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96	%	52,38	127,88%
	Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	57,47	%	59,09	102,82%
	Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	68,49	%	55,32	80,77%
	Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26	%	1,49	118,04%

❖ **Indikator Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional**

Pada Tahun 2021 Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional ditargetkan sebesar 49,96% dari seluruh Staf PNS dan terealisasi sebesar 52,38% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 127,87% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional}}{\text{Jumlah PNS Non Struktural keseluruhan}} \times 100$$

$$\frac{33}{63} \times 100 = 52,38$$

Pembahasan mengenai indicator Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional telah dibahas sebelumnya.

❖ **Indikator Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan**

Pada Tahun 2021 Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan ditargetkan sebesar 57,47% dan telah terealisasi sebanyak 59,09% dengan tingkat capaian kinerja sudah mencapai 102,82% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan}}{\text{Jumlah Aparatur Satpol PP Keseluruhan}} \times 100$

$$\frac{52}{88} \times 100 = 59,09$$

Pelatihan Kesamaptaan bertujuan untuk kesegaran jasmasi dan rohani serta meningkatkan fisik dan menilai kemampuan aparatur. Penentuan target hanya 57,47% ini didasari oleh banyaknya aktifitas dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan seperti Pos Penjagaan, rapat pertemuan yang telah terjadwal, gelaran kegiatan pengamanan yang diselenggarakan secara mendadak, dan penyusun administrasi perkatoran yang harus diselesaikan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini beberapa permasalahan ditemukan yaitu begitu banyaknya anggota yang tidak hadir mengikuti kegiatan dan kedisiplinan para anggota yang tidak tepat waktu. Solusi kedepannya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan SP dan sanksi fisik.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Kegiatan pelatihan Kesamaptaan ditargetkan dilaksanakan pada Triwulan II dan pada Triwulan II capaian kinerja masih 0%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini bertepatan dengan jadwal kegiatan Penegakan Protokol Covid-19 mengingat anggota banyak yang terlibat kegiatan proses gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan direncanakan Kembali apada triwulan III.

Pada Triwulan III telah terealisasi sebanyak 88 peserta yang mengikuti kegiatan Kesamaptaan sehingga capaian kinerja mencapai 174%.

Adapun factor pendukung keberhasilan kinerja indicator Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan adalah sebagai berikut:

- Kehadiran seluruh peserta yang ditugaskan dalam Sprint;
- Sprint pelaksanaan tugas;

- Ketegasan pimpinan dalam pemberian sanksi bagi yang tidak disiplin dan yang tidak hadir;
- Surat permohonan instruktur terhadap instansi terkait harus sudah disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- SK Tim pelaksanaan kegiatan;
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan

❖ Indikator Persentase Peserta Pelatihan Dalmas

Pada Tahun 2021 Persentase Peserta Pelatihan Dalmas dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan ditargetkan sebesar 68,49% dan telah terealisasi sebesar 76,71% dan 55,32% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 112% dan 80,77% dengan Formulasi perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Dalmas}}{\text{Jumlah Aparatur Non Struktural}} \times 100$	
$\frac{56}{73} \times 100 = 76,71$	$\frac{52}{94} \times 100 = 55,32$

Pelaksanaan kegiatan pertama dihadiri oleh 56 peserta dengan persentase sebesar 76,71% dengan tingkat capaian sudah mencapai 112%.

Pelaksanaan kegiatan kedua hanya dihadiri oleh 52 anggota dari 94 anggota yang ada sehingga persentase 55,32% tidak mencapai target dengan capaian hanya 80,77% saja. Hal ini dikarenakan banyak anggota yang tidak hadir dengan alasan tertentu bahkan tidak memberikan keterangan apapun atas ketidakhadirannya. Solusi yang diberikan agar hal ini tidak terjadi Kembali yaitu memberikan SP dan sanksi fisik kepada anggota yang tidak mengikuti kegiatan.

Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Pelatihan Dalmas ditargetkan dilaksanakan pada Triwulan I dan pada Triwulan I capaian kinerja masih 0%. Hal ini dikarenakan persiapan kegiatan yang memerlukan banyak tenaga dan waktu sehingga waktu pelaksanaan pada triwulan I sangat mepet mengingat ketersediaan anggaran kas masih belum tersedia sehingga kegiatan direncanakan Kembali pada Triwulan II.

Pada Triwulan II pelatihan Dalmas direalisasikan sebesar 76.71% dengan nilai rata-rata 19,18% dengan tingkat capaian kinerja baru 28%.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan indikator Persentase Peserta Pelatihan Dalmas adalah sebagai berikut:

- Kehadiran seluruh peserta yang ditugaskan dalam Sprint;
- Sprint pelaksanaan tugas;

- Ketegasan pimpinan dalam pemberian sanksi bagi yang tidak disiplin dan yang tidak hadir;
- Surat permohonan instruktur terhadap instansi terkait harus sudah disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- SK Tim pelaksanaan kegiatan;
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan

❖ Indikator Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas

Pembahasan mengenai indikator ini telah dibahas sebelumnya.

➤ Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yaitu terlaksananya penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan indikator Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
10	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	4	Org/ Pkt	1	25,00%

Pada Tahun 2021 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada ditargetkan sebanyak 4 orang yang menerima dan hanya 1 orang yang terealisasi menerima bantuan kerusakan bangunan akibat penertiban Pasar Dogom sehingga hal inilah yang mengakibatkan rendahnya capaian kinerja kegiatan ini yaitu hanya sebesar 25% saja. Selama tahun 2021 penegakan Perda/ Perkada hanya menemukan 1 orang yang mengalami kerugian akibat penertiban. Indikator ini dimaksudkan agar setiap anggota dalam melaksanakan tugas tetap humanis dan tidak dengan amarah.

Adapun factor pendukung keberhasilan kinerja indikator Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada adalah sebagai berikut:

- Telah diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai standar biaya pemberian bantuan;
- Melakukan penertiban/ penegakan Perda/ Perkada dengan humanis dan ramah;
- Memberikan sosialisasi mengenai kewajiban Satpol PP mengganti rugi atas kerugian materi/ cedera akibat dari penegakan Perda/ Perkada;
- Berita Acara Serah terima barang;

- Laporan serah terima barang;
- Melakukan penyidikan kebenaran laporan tentang kerugian/ cidera yang diderita serta tafsiran biaya ;
- Masyarakat yang mengalami kerugian/ cidera membuat laporan/ aduan resmi;

b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali

Kota

Sasaran Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu berkurangnya pelanggaran Perda/ Perkada dan patuhnya seluruh masyarakat terhadap Perda/ Perkada dengan inidkator Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2.02	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	100,00%

Pada Tahun 2021 ditemukan pelanggaran sebanyak 1.262 kasus dan 1.262 kasus tersebut telah ditindaklanjuti sehingga realisasi mencapai 100% dengan tingkat capaian kinerja sudah mencapai 100% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan}} \times 100$$
$$\frac{1.262}{1.262} \times 100 = 100$$

Penjelasan mengenai indicator ini sudah dibahas sebelumnya.

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sasaran Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yaitu patuhnya masyarakat terhadap Perda dan Perkada dengan indikator Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi.

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
02	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	1.500	Kasus	1.262	84,13%

Pada Tahun 2021 Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi ditargetkan sebanyak 1.500 kasus dan telah ditemukan sebanyak 1.262 kasus

saja dengan tingkat capaian kinerja hanya mencapai 84,13% saja. Capaian yang rendah ini disebabkan karena sulitnya melakukan prediksi terhadap kasus pelanggaran. Pada triwulan pertama ditargetkan sebanyak hanya 5 kasus saja dan pada triwulan yang kedua temuan terhadap pelanggaran sebanyak 725 kasus sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi pada rapat evaluasi triwulan II untuk melakukan perbaikan terhadap target kinerja. Pada triwulan III menanggapi hasil evaluasi maka ditargetkan menjadi 1.500 kasus.

Kasus yang sangat banyak ini disebabkan karena keluarnya regulasi Peraturan Bupati mengenai penanganan kasus covid-19, sehingga penegakan Perkada ini menemukan banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan terutama penggunaan masker ditempat umum.

Adapun factor pendukung keberhasilan indicator Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi adalah sebagai berikut:

- Prediksi yang tepat untuk target jumlah kasus yang akan ditangani;
- Melakukan pengawasan secara intensif kepada masyarakat agar tidak banyak melakukan pelanggaran;
- Menindak tegas pelaku pelanggaran agar tercipta efek jera;
- Adanya PPNS dalam mendukung penyidikan/ penyelidikan untuk menjadi bahan keningkat pengadilan.

**B. REALIASI KINERJA DAN KEUANGAN**

Realiasi kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 11 Realiasi Kinerja dan Keuangan

Kode			Uraian	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran		
P	K	S							Target (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									9.749.681.405	9.556.475.904	98,02
Sasaran 1			Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	-	-	7.654.488.805	7.536.244.304	98,46
01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	BB	Predikat	-	-	7.654.488.805	7.536.244.304	98,46
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	-	-	28.208.500	28.208.500	100,00
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	14	Dok.	14	100,00%	7.943.800	7.943.800	100,00
01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	1	Dok.	1	100,00%	1.457.400	1.457.400	100,00
01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	4	Dok.	4	100,00%	4.661.600	4.661.600	100,00
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	1	Dok.	1	100,00%	1.494.500	1.494.500	100,00
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	4	Dok.	4	100,00%	5.564.000	5.564.000	100,00
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	24	Dok.	24	100,00%	1.825.600	1.825.600	100,00
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	4	Dok.	4	100,00%	5.261.600	5.261.600	100,00
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	98	103,60%	6.130.787.555	6.034.145.202	98,42
01	2.02	01	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus	12	Bln	12	100,00%	5.962.157.555	5.865.515.202	98,38
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.127	OB	1.246	110,56%			



01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	147	OB	147	100,00%	168.630.000	168.630.000	100,00
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95	%	100	105,26%	44.180.000	44.180.000	100,00
01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	87	Pasang	87	100,00%	44.180.000	44.180.000	100,00
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	%	100	104,78%	725.751.880	722.390.536	99,54
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	13	Jenis	23	176,92%	27.919.000	25.860.000	92,63
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	18	Unit	19	105,56%	148.268.900	147.968.900	99,80
01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Buah	1	100,00%	9.265.500	9.265.500	100,00
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	106	Orang	70	66,04%	196.648.000	196.616.000	99,98
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak/ digandakan	18	Jenis	16	88,89%	32.004.280	31.384.800	98,06
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran	4	Editor	4	100,00%	5.220.000	5.220.000	100,00
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	31	Keg.	41	132,26%	250.076.200	249.725.336	99,86
01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan	161	OB	161	100,00%	56.350.000	56.350.000	100,00
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	%	100	105,26%	47.230.000	47.230.000	100,00
01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	13	Unit	13	100,00%	47.230.000	47.230.000	100,00
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	95,62	100,65%	341.376.620	326.424.366	95,62
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	715	Lembar	715	100,00%	4.950.000	4.950.000	100,00
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon/ Internet, Air dan Listrik	12	Bln	12	100,00%	58.200.000	52.867.066	90,84
				Pembayaran Tv Kabel	12	Bln	12	100,00%			
01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	29	Unit	26	89,66%	14.610.000	14.610.000	100,00
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	78	Jenis	64	82,05%	263.616.620	253.997.300	96,35
				Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	7	Orang	7	100,00%			
				Jumlah Iklan yang disediakan	1	Thn	1	100,00%			
				Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	24	OB	24	100,00%			



01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	90	%	93,62	104,03%	336.954.250	333.665.700	99,02
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	9	Unit	8	88,89%	316.294.250	313.035.700	98,97
				Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	41	Jenis	72	175,61%			
				Jumlah BBM	19.194	Liter	19.194	100,00%			
01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara	1	Web	1	100,00%	20.660.000	20.630.000	99,85
Sasaran 2			Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	100,00%	2.095.192.600	2.020.231.600	96,42
02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	100,00%	2.095.192.600	2.020.231.600	96,42
02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%	2.070.563.200	1.996.182.600	96,41
				Rasio Peugas Linmas	0,98	Linmas/ RT	0,84	86,07%			
				Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96	%	52,38	127,88%			
				Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26	%	1,49	118,04%			
02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	2	Keg.	2	100,00%	1.683.862.300	1.614.174.000	95,86
				Jumlah Kegiatan Pengamanan	50	Keg.	44	88,00%			
				Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	47	Orang	31	65,96%			
				Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	100	Keg.	96	96,00%			
				Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	Kec.	21	91,30%			
				Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI	79	Orang	46	58,23%			
02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	100	%	100	100,00%	48.567.800	48.527.400	99,92
02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Rasio Peugas Linmas	0,98	Linmas/	0,84	86,07%	145.040.400	142.088.500	97,96



			rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			RT					
				Persentase Penanganan bencana	50	%	57,14	114,29%			
				Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	3,14	%	3,14	100,02%			
02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	40,96	%	52,38	127,88%	190.892.700	190.892.700	100,00
				Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	57,47	%	59,09	102,82%			
				Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	68,49	%	55,32	80,77%			
				Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	1,26	%	1,49	118,04%			
02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	4	Org/ Pkt	1	25,00%	2.200.000	500.000	22,73
02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	100,00%	24.629.400	24.049.000	97,64
02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	1.500	Kasus	1.262	84,13%	24.629.400	24.049.000	97,64



Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	-	-	7.654.488.805	7.536.244.304	98,46%	#VALUE!
2	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100,00%	2.095.192.600	2.020.231.600	96,42%	3,58%





Laporan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja : 106 Orang

- 1. Status :
 - a) Pegawai Negeri Sipil : 52 Orang
 - b) Non Pegawai Negeri Sipil : 54 Orang
- 2. PPNS
 - a) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : NIHIL
 - b) PPNS Unit Kerja lainnya : NIHIL

Berikut rincian pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan:

1) Tingkat Pendidikan

Tabel 3. 13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (PNS & Non PNS)

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	14
3	D3	5
4	SMA	82
5	SMP	-
6	SD	-
Total		106

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/duk-2021/>

2) Kepangkatan/Golongan

Tabel 3. 14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	
2	II	18
3	III	29
4	IV	5
Total		52

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/duk-2021/>

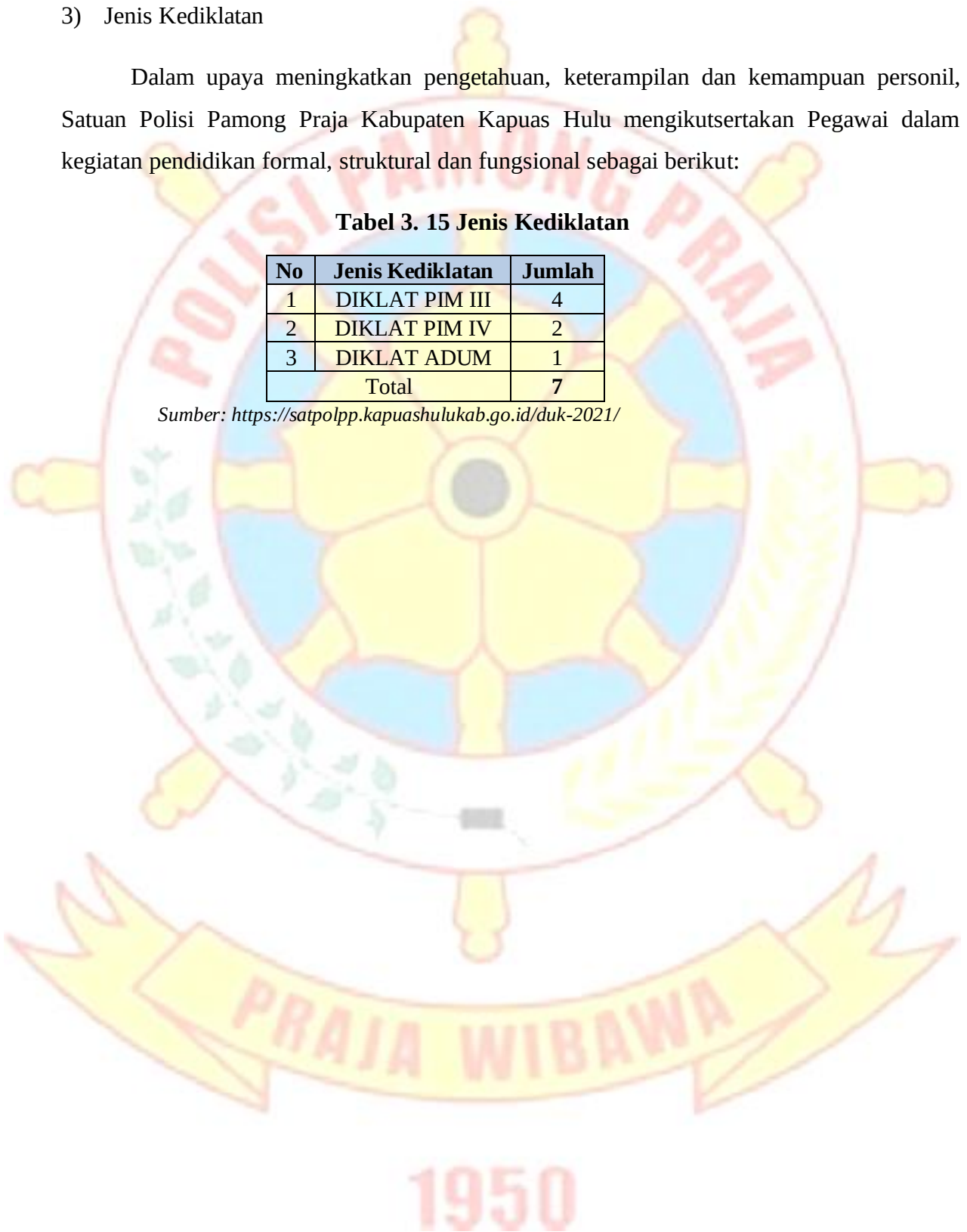
3) Jenis Kediklatan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan personil, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mengikutsertakan Pegawai dalam kegiatan pendidikan formal, struktural dan fungsional sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Jenis Kediklatan

No	Jenis Kediklatan	Jumlah
1	DIKLAT PIM III	4
2	DIKLAT PIM IV	2
3	DIKLAT ADUM	1
Total		7

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/duk-2021/>





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan intropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah. Hasil Laporan Kinerja ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 dan penyusunan Renja Tahun 2022. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetap waspada dan terus memantau kondisi sosial, ekonomi kemasyarakatan dengan melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar " *Visi* " dan " *Misi* " terselenggara dengan baik dan lancar.

Putussibau, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



LAMPIRAN

INDUKTOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KERJA ES. II

PENGUJIAN NE

4 REKAMITIGASI KELOMPOK BARU PERDA/PERK/DA/K3

7 PERUSAHAAN AWAS/DA/PERDA/PERK/DA/K3

REKAMITIGASI KELOMPOK BARU PERDA/PERK/DA/K3

LAMPIRAN 7 DATA JABATAN FUNSIONAL POL PP

LAMPIRAN 8 BA SERAH SERTA KEMUNGKINAN

LAMPIRAN 9 LAPORAN KEGIATAN KESAMAPTAAN

LAMPIRAN 10 DATA JABATAN FUNSIONAL POL PP

LAMPIRAN 11 LAPORAN KEGIATAN DALMAS

LAMPIRAN 12 RELATIF INMAS

LAMPIRAN 13

SILINMA DE

1950

LAMPIRAN 16 FOTO-FOTO

RAPAT EVALUASI KINERJA



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2021/>

PATROLI PENGAWASAN



<https://www.facebook.com/satpolppkabkapuashulu/posts/266997525462529>

PENYELESAIAN ADUAN MASYARAKAT



<https://www.facebook.com/satpolppkabkapuashulu/posts/234184758743806>

PELATIHAN LINMAS



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satlinmas/pelatihan-2021/>



KESAMAPTAAN



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/kesamaptaan/>

1950



DALMAS



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/pelatihan-dalmas/>

BANTUAN PENANGANAN BENCANA



<https://www.facebook.com/satpolppkabkapuashulu/posts/234187452076870>



PEMBINAAN POTENSI LINMAS DESA



<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/pembinaan-potensi-linmas-desa-2021/>





LAMPIRAN 17 LINK/ URL LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Jenis Dokumen	Link/ URL
1	2	3
1	Renstra	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-2021-2026/
2	Renja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-2021/
3	Cascading Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading/
4	Evaluasi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2021/
5	IKI	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/
6	Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/
7	Data Linmas	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satlinmas/data-linmas-2/
8	Perjanjian Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja/pk2021/
9	Rencana Aksi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja-2021/
10	Rencan Tindak Pengendalian Resiko	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-tindak-pengendalian-resiko-2021/
11	Data Jafung	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/jabatan-fungsional/
12	Data Pegawai/ Nominatif	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/duk-2021/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/nominatif-2021/
13	Raperda Tibum	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-ketertiban-umum
14	Data Aset	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset-2021/
15	SOP Pengumpulan Data Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sop/pengumpulan-data-kinerja/
16	SK Tim SAKIP	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sk-kasat-nomor-04-tahun-2021/
17	IKU	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sk-kasat-no-05-thn-2021/
18	PERDA 1978 Tibum	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-kebersihan-ketertiban-umum/